

PENDIDIKAN INKLUSIF BERBASIS NILAI NILAI HAK ASASI MANUSIA (HAM)

Qurrata A'yun¹, Ihsan Abdillah², Nor Aalisa³, Hayatullah Abdi⁴

Manajemen Pendidikan Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-muntahy Sampang, Madura

E-mail: ayunq8173@gmail.com¹, ihsnn488@gmail.com², noralisastaimun@gmail.com³,
adiulwa@gmail.com⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pendidikan inklusif berbasis nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) melalui tinjauan kepustakaan terhadap berbagai literatur nasional maupun internasional. Pendidikan inklusif dipahami sebagai pendekatan yang menjamin setiap peserta didik, tanpa membedakan kondisi fisik, intelektual, sosial, maupun latar belakang lainnya, memperoleh layanan pendidikan yang setara, nondiskriminatif, dan menghormati martabat manusia. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi pendidikan inklusif masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan kompetensi guru, fasilitas yang belum aksesibel, lemahnya implementasi kebijakan, serta budaya sekolah yang belum mencerminkan nilai-nilai HAM. Di sisi lain, terdapat peluang signifikan berupa penguatan kebijakan pemerintah, peningkatan pelatihan pendidik, kemajuan teknologi pembelajaran, serta meningkatnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil. Meskipun demikian, kesenjangan antara konsep, regulasi, dan praktik lapangan masih menjadi tantangan utama dalam mewujudkan pendidikan inklusif yang berkeadilan. Penelitian ini menekankan perlunya strategi yang lebih komprehensif untuk menyelaraskan teori dan pelaksanaan agar pendidikan inklusif benar-benar mendukung perkembangan setiap peserta didik sesuai prinsip HAM.

Kata kunci

Pendidikan inklusif, Hak asasi manusia, Non-diskriminasi.

ABSTRACT

This study aims to examine human rights-based inclusive education through a literature review of various national and international publications. Inclusive education is understood as an approach that ensures every student, regardless of physical, intellectual, social, or other conditions, receives equal, non-discriminatory education services that respect human dignity. The results of the study show that the implementation of inclusive education still faces various obstacles, such as limited teacher competence, inaccessible facilities, weak policy implementation, and a school culture that does not yet reflect human rights values. On the other hand, there are significant opportunities in the form of strengthening government policies, improving educator training, advances in learning technology, and increased collaboration between the government, educational institutions, and civil society organizations. Nevertheless, the gap between concept, regulation, and field practice remains a major challenge in realizing equitable inclusive education. This study emphasizes the need for a more comprehensive strategy to harmonize theory and practice so that inclusive education truly supports the development of each student in accordance with human rights principles.

Keywords

Inclusive education, Human rights, Non-discrimination.

1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia dan juga dijamin dalam berbagai instrument hukum internasional maka dari itu Pendidikan harus berperan aktif dalam mengembangkan potensi anak bangsa agar mereka menjadi orang-orang yang cakap, terampil serta berdaya saing global dan salah satu upaya dalam memenuhi hak pendidikan bagi semua warga negara ialah melalui penyelenggaraan pendidikan yang inklusif yakni memberikan kesempatan yang sama kepada peserta didik tanpa membedakan kondisi fisik, intelektual, sosial, maupun latar belakang lainnya. Pendekatan ini sejalan dengan nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) khususnya pada prinsip kesetaraan dan non diskriminasi yang mana menekankan setiap anak memiliki hak yang sama untuk belajar dan berkembang.

Namun pada kenyataannya implementasi Pendidikan inklusif berbasis nilai HAM ini masih menghadapi berbagai macam tantangan, di berbagai negara termasuk di Indonesia seperti halnya keterbatasan pemahaman pengajar, kurangnya sumber daya, serta belum optimalnya kebijakan pendukung yang mana sepenuhnya berpihak kepada anak yang berkebutuhan khusus. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sanya Pendidikan inklusif belum diterapkan secara konsisten sehingga perlunya telaah mendalam mengenai bagaimana nilai-nilai HAM dapat diintegrasikan secara efektif dalam praktik Pendidikan inklusif.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwasanya adanya perhatian terhadap Pendidikan inklusif, namun masih belum secara khusus menempatkan nilai-nilai HAM sebagai fokus utama analisisnya. Seperti halnya penelitiannya Smith & Thomas (2019), yang mana lebih menyoroti efektifitas kebijakan inklusif di sekolah dasar tanpa menggali aspek filosofis HAM. Rahmawati (2021) menekankan persepsi guru dan hambatan teknis pembelajaran, namun beliau tidak mengkaji integritas nilai HAMnya didalam praktik pembelajarannya. Sementara itu laporan UNESCO (2020) itu hanya memberikan gambaran deskriptifnya mengenai implementasi inklusi secara global tanpa adanya analisis mendalam terhadap aspek normatif HAM tersebut. Dengan demikian, penelitian ini memiliki posisi yang memang jelas berbeda, yaitu mengkaji Pendidikan inklusif secara komprehensif melalui persepektif HAM.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep Pendidikan inklusif berbasis nilai-nilai HAM, yang mana menelaah temuan peneliti terdahulu terkait implementasinya, serta mengidentifikasi tantangan maupun kesenjangan penelitian terdahulu terkait implementasinya, juga untuk mengidentifikasi tantangan maupun kesenjangan penelitian yang masih ada. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis melalui pemetaan literatur serta kontribusi praktis bagi pendidik dan pemangku kebijakan dalam memperkuat implementasi Pendidikan inklusif. Adapun keterbatasan penelitian terletak pada sifatnya yang hanya mengandalkan kajian Pustaka tanpa data lapangan langsung, sehingga kesimpulan sangat bergantung pada kualitas literatur tersedia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan kepustakaan (literature review) untuk mengkaji Pendidikan inklusif berbasis nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan serta menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan guna membentuk pemahaman

yang komprehensif dan mendalam mengenai topik yang dikaji. Tahap pertama dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber literatur yang kredibel dan berkaitan dengan tema penelitian. Sumber-sumber tersebut mencakup artikel jurnal, buku ilmiah, laporan organisasi internasional, serta pencarian literatur melalui basis data akademik seperti Google Scholar serta institusi penelitian.

Setelah pengumpulan data, langkah selanjutnya adalah seleksi dan klasifikasi literatur, kriteria seleksi mencakup relevansi dengan topik penelitian, kredibilitas sumber. Literatur yang terpilih kemudian di klasifikasikan berdasarkan tema-tema utama yang berkaitan dengan Pendidikan inklusif dan nilai-nilai HAM, dalam tahap ini peneliti melakukan analisis konten terhadap literatur tersebut untuk mengidentifikasi konsep, temuan dan pola yang relevan.

Tahap selanjutnya adalah sintesis temuan, yakni menggabungkan hasil analisis dari berbagai literatur untuk membentuk gambaran yang utuh mengenai Pendidikan inklusif berbasis nilai-nilai HAM. Sintesis ini meliputi integritas informasi dari berbagai sumber, penarikan kesimpulan sementara serta penyusunan argumentasi yang koheren dan logis.

Tahap terakhir yaitu evaluasi kekuatan dan kelemahan dan kekuatan dari literatur yang di kaji serta mengidentifikasi kesenjangan (gap) penelitian yang masih ada. Diskusi juga mencakup analisis mengenai bagaimana Pendidikan inklusif berbasis nilai-nilai HAM dapat diterapkan dalam konteks modern serta tantangan yang mungkin muncul dalam proses implementasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Konsep Pendidikan inklusif

Dari berbagai literatur itu menunjukkan bahwasanya pendidikan inklusif itu merupakan suatu pendekatan pendidikan yang mana berpijak pada gagasan bahwasanya setiap peserta didik itu tidak memandang kondisi fisik, intelektual, sosial, ekonomi, maupun latar belakang lainnya mereka itu mempunyai hak untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu di dalam perspektif hak asasi manusia pendidikan inklusif itu tidak hanya berfokus pada menyediakan sarana dan prasarana kepada peserta didik yang kebutuhan khusus tapi juga mewujudkan sistem pendidikan yang mana hal tersebut menjamin kesetaraan kesempatan bagi seluruh peserta didik untuk sama-sama berkembang.

Maka dari itu pendidikan inklusif berbasis HAM itu dibangun beberapa prinsip utama yang mana mengikat secara etis maupun normatif seperti halnya kesetaraan prinsip kesetaraan ini menegaskan bahwasanya setiap peserta didik itu memiliki hak yang sama untuk memperoleh akses terhadap suatu pendidikan. Kesetaraan dalam konteks ini bukan berarti memberikan layanan yang sama akan tetapi memberikan dukungan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang berkebutuhan khusus tersebut.

Yang kedua yakni prinsip non diskriminasi yang mana hal ini mengatur bahwa tidak ada bentuk perbedaan atau perlakuan yang menghalangi hak anak itu untuk memperoleh pendidikan diskriminasi ini dapat terjadi atas dasar kondisi fisik kognitif ekonomi gender atau latar belakang keluarga lainnya. Maka dari itu pendidikan yang inklusif berbasis HAM ini menolak seluruh bentuk perlakuan diskriminatif tersebut. Selanjutnya yakni prinsip partisipasi dan inklusi ini tidak hanya memastikan bahwasanya peserta didik ini harus hadir secara fisik di dalam kelas, akan tetapi menjamin bahwasanya mereka itu ikut berpartisipasi dalam seluruh kegiatan belajar.

Yang ke-4 yakni penghormatan terhadap martabat manusia hal ini terjadi karena setiap peserta didik ini dipandang sebagai individu atau perorangan yang memiliki martabat dan nilai kemanusiaan yang sama oleh karena itu pendekatan pendidikan itu harus menghormati potensi unik setiap anak dan memfasilitasi perkembangan mereka secara menyeluruh

Banyak literatur itu menegaskan bahwasanya pendidikan inklusif itu bukan hanya sebuah metode atau bahkan strategi pendidikan akan tetapi itu merupakan sebuah kerangka moral yang mana merefleksikan komitmen terhadap nilai-nilai HAM tersendiri. Pendidikannya inklusif ini mengharuskan sekolah itu untuk membangun lingkungan itu untuk menjunjung nilai keadilan, kesetaraan juga penghormatan dan juga partisipasi seluruh peserta didik.

3.2 Implementasi dalam praktik Pendidikan

Beragam penelitian menunjukkan bahwasanya pelaksanaan pendidikan yang inklusif di berbagai daerah ini sudah mulai mengalami kemajuan namun pengimplementasiannya itu masih belum merata dan pendukung bersifat parsial. Yang mana perbedaan antara kesiapan sumber daya manusianya sarana prasarannya kebijakan institusional serta budaya sekolah itu menyebabkan implementasi pendidikan inklusif itu seringkali tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia namun berikut beberapa temuan utama dari implementasi pendidikan yang inklusif.

Salah satu isu yang paling krusial di dalam implementasi pendidikan inklusif itu adalah keterbatasan kompetensi dan pemahaman guru mengenai konsep inklusi serta nilai-nilai HAM. Karena ada beberapa kajian itu menunjukkan bahwasanya sebagian guru itu masih memiliki persepsi negatif terhadap anak yang berkebutuhan khusus yang mana mereka menganggap anak berkebutuhan khusus itu adalah hambatan dalam proses pembelajaran nah pandangan seperti ini muncul karena kurangnya pelatihan yang komprehensif tentang pendidikan inklusif berbasis HAM yang mana dalam praktiknya keterbatasan kompetensi ini berpengaruh pada beberapa aspek pembelajaran antara lain metode pembelajarannya itu tidak adaptif, minimnya assessment individual sehingga kebutuhan khusus peserta didik tidak terlihat secara tepat, dan kurangnya penggunaan media serta strategi pembelajaran yang ramah untuk anak berkebutuhan khusus yang mana kondisi tersebut itu menunjukkan bahwasanya peningkatan kapasitas guru itu merupakan persyaratan yang sangat penting agar pendidikan inklusif itu dapat terimplementasi secara efektif sesuai dengan nilai kesetaraan dan penghormatan martabat manusia.

Selain aspek kompetensi guru juga kesiapan sarana dan prasarannya itu menjadi tantangan yang banyak ditemukan di dalam sekolah-sekolah yang belum menyediakan fasilitas yang memenuhi kebutuhan aksesibilitas peserta didik dengan disabilitas seperti halnya di sekolah itu tidak ada ramp untuk anak pengguna kursi roda, serta toilet dan ruang kelas itu tidak aksesibel maka dari itu keterbatasan tersebut itu mengindikasikan bahwasanya hak untuk anak untuk berada dalam lingkungan pendidikan yang aman, ramah, dan juga mendukung perkembangan pengetahuan alamnya itu belum sepenuhnya terpenuhi dengan kata lain itu belum semua sekolah itu mampu membeli atau menyediakan lingkungan belajar yang sejalan dengan prinsip aksesibilitas universal sebagaimana yang telah diatur dalam standar hak asasi manusia itu sendiri.

Pemerintahan itu telah mengeluarkan kebijakan yang mana hal tersebut mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif itu sendiri, implementasinya di lapangan itu tidak selalu konsisten ada beberapa persoalan yang sering diidentifikasi seperti halnya keterbatasan alokasi anggarannya, minimnya supervisi dan evaluasi

berkalanya, lemahnya penegakan kebijakan anti diskriminasi yang menyebabkan pelanggaran hak asasi anak berkebutuhan khusus itu seringkali tidak mendapatkan perhatian yang serius yang mana kesenjangan antara kebijakan dan juga praktik ini menunjukkan bahwasanya keberhasilan pendidikan inklusif itu tidak hanya memerlukan regulasi, tak tapi juga dukungan kelembagaan yang mana bersifat sistemik dan berkelanjutan.

Budaya sekolah dan pola interaksi di antara warga sekolah itu berperan penting dalam menentukan keberhasilan pendidikan yang inklusif. Literatur ini menunjukkan bahwasanya sikap diskriminatif itu masih kerap muncul baik dari para guru, siswa, maupun pihak sekolah lainnya. Anak berkebutuhan khusus itu seringkali mengalami marginalisasi dalam bentuk labeling yang mana diberi cap tidak mampu, dan stigma yang mana menghambat partisipasinya dalam kegiatan kelas maupun sosial, dan minimnya ruang bagi partisipasi aktif. Karena sekolah itu tidak sepenuhnya mengembangkan lingkungan itu secara inklusif secara sosial. Yang mana budaya sekolah itu belum mencerminkan nilai-nilai hak asasi manusia yang mana menyebabkan anak berkebutuhan khusus itu tidak mendapatkan pengakuan dan juga penghargaan yang layak sebagai individu yang memiliki martabat dan hak yang sama. Dengan demikian transformasi budaya sekolah itu menjadi aspek yang sangat penting dalam mewujudkan pendidikan inklusif yang benar-benar berkeadilan.

3.3 Peluang & tantangan

Ada peluang yang mana literatur juga itu menunjukkan bahwasanya peluang yang strategis itu dapat mendorong penguatan pendidikan inklusif berbasis nilai-nilai HAM seperti halnya kita itu mempunyai dukungan kebijakan nasional dan internasional itu semakin kuat karena dalam beberapa tahun terakhir kebijakan tersebut di Indonesia dengan internasional itu berkomitmen yakni menegaskan pentingnya pendidikan inklusif itu dan juga adanya regulasi seperti halnya Permendikbud tentang sekolah inklusif serta dukungan dari konversi internasional. Juga perkembangan pemahaman guru dan tenaga pendidik itu meskipun masih terbatas tapi tren peningkatan pelatihan dan sosialisasi pendidikan inklusif ini menunjukkan peluang yang positif karena pada era ini semakin banyak guru itu mulai memahami bahwasanya pendidikan inklusif itu bukan sekedar mengakomodasi anak berkebutuhan khusus akan tetapi juga memastikan setiap peserta didik dapat belajar sesuai potensi masing-masing. Dan dengan ada dan juga kemajuan teknologi pendidikan yang mana mereka itu menyediakan peluang besar bagi pembelajaran yang lebih personal seperti halnya penggunaan media pembelajaran digital untuk mendukung anak berkebutuhan khusus serta meningkatkan juga kesadaran masyarakat terhadap hak anak dan disabilitas dan juga peluang yang semakin terbukanya kolaborasi antara pemerintah organisasi masyarakat sipil serta lembaga internasional dan institusi pendidikan yang memungkinkan hal ini mengembangkan program pelatihan guru menyediakan fasilitas ramah anak berkebutuhan khusus serta mengadvokasikan kebijakan yang lebih berpihak kepada peserta didik.

Meskipun begitu berbagai berbagai literatur itu mengungkapkan bahwasanya masih banyak negara termasuk Indonesia itu masih mengalami kesenjangan antara konsep dan praktiknya. Yang mana nilai HAM dalam pendidikan itu hanya bersifat formal, tidak disertai pemahaman dan juga penerapan yang maksimal maka dari itu pembelajaran itu tidak kondusif dan ada beberapa hal persoalan yang muncul karena hal tersebut seperti halnya pemahaman guru itu masih terbatas mengenai peserta didik yang berkebutuhan khusus, terus praktik dalam pembelajarannya itu belum menghargai adanya keberagaman di dalam kelas, dan sarana pendidikan di sekolah itu

tidak memadai serta banyak stigma sosial itu terhadap peserta didik yang berkebutuhan khusus hal ini menunjukkan bahwa upaya penguatan pendidikan inklusif berbasis Ilham ini masih memerlukan penyelarasan antara teori, kebijakan, dan praktik lapangan cara maksimal.

4. KESIMPULAN

Pendidikan inklusif berbasis nilai-nilai hak asasi manusia ini menegaskan bahwasanya setiap peserta didik itu tidak memandang kondisi fisiknya, kognitifnya, sosialnya, maupun latar belakang lainnya karena mereka itu berhak memperoleh layanan pendidikan yang bermutu, setara, dan bebas dari diskriminasi. Berdasarkan kajian literatur yang telah kami teliti pendidikan inklusif pada praktiknya ini masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan pemahaman dan kompetensi guru minimnya sarana prasarana yang aksesibel, ing konsistensi implementasi kebijakan serta yang mana budaya sekolah itu belum sepenuhnya menghargai keberagaman. Meskipun pada kenyataannya muncul berbagai peluang seperti penguatan dukungan kebijakan nasional dan internasional, meningkatkan pelatihan guru kemajuan teknologi dan kolaborasi antara lembaga masih banyak terdapat kesenjangan antara konsep dan praktiknya sehingga nilai-nilai HAM itu seringkali hanya menjadi formalitas tanpa penerapan optimal. Dengan demikian diperlukan upaya sistemik dan berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas pendidik perbaikan fasilitas penguatan regulasi serta transformasi budaya sekolah agar pendidikan inklusif itu benar-benar terwujud secara adil.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ainscow, M. (2020) *Promoting inclusion and equity in education: Lessons from international experiences*. London: Routledge.
- Ainscow, M. (2020) 'Promoting inclusion and equity in education: Lessons from international research', *Nordic Journal of Studies in Educational Policy*, 6(1), pp. 7–16.
- Booth, T. and Ainscow, M. (2011) *The Index for Inclusion: Developing learning and participation in schools*. 3rd edn. Bristol: Centre for Studies on Inclusive Education (CSIE).
- Booth, T. and Ainscow, M. (2016) *The Index for Inclusion: Developing learning and participation in schools*. Bristol: Centre for Studies on Inclusive Education (CSIE).
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (2018) *Pedoman pelaksanaan sekolah inklusif untuk pendidikan dasar*. Jakarta: Kemdikbud.
- Miles, S. and Singal, N. (2019) 'The Education for All agenda and inclusive education: Retrospective and prospective perspectives', *International Journal of Inclusive Education*, 23(7–8), pp. 697–712.
- Miles, S. and Singal, N. (2020) 'The education of children with disabilities: A human rights-based approach', *International Journal of Educational Development*, 77, pp. 102–214.
- Rahmawati, N. (2021) 'Persepsi guru terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah dasar', *Jurnal Pendidikan Khusus Indonesia*, 9(2), pp. 112–123.
- Rahmawati, S. (2021) 'Teachers' perceptions and challenges in implementing inclusive education in Indonesia', *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 28(1), pp. 33–45.

- Sharma, U. and Deppeler, J. (2022) 'Teacher preparedness for inclusive education: Global perspectives', *International Journal of Inclusive Pedagogy*, 5(3), pp. 201–219.
- Slee, R. (2018) *Inclusive education isn't dead, it just smells funny*. London: Routledge.
- Smith, J. and Thomas, K. (2019) 'Evaluating the effectiveness of inclusive education policies in primary schools', *Journal of Inclusive Practices*, 14(3), pp. 145–160.
- Smith, J. and Thomas, R. (2019) 'National policies and inclusive education: